

POTENSI DAN TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DALAM PENCIPTAAN MASYARAKAT PESISIR YANG SIAP MENJAWAB PERKEMBANGAN ZAMAN

Oleh :

Maria Maya Lestari, SH, MSc, MH^{*}

PENDAHULUAN

Dewasa ini lautan menjadi pusat perhatian dari Negara-negara bangsa (*nation states*) dan perusahaan transnasional untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Eksploitasi lautan oleh berbagai pihak telah menimbulkan berbagai masalah kontemporer seperti masalah politik, hukum, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Bahkan lautan telah dijadikan sebagai isu dasar dalam saling ketergantungan antarnegara, serta stabilitas dan kemakmuran global dalam jangka panjang¹ terutama bagi negara-negara yang memiliki pantai maupun yang berbentuk Negara kepulauan.

Indonesia, sebagai salah satu Negara kepulauan yang terbesar di dunia, dengan jumlah pulau sekitar 17.508² buah pulau yang membentang sepanjang 5.120 km dari timur ke barat sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratan negara Indonesia mencapai 1.9 juta km dan luas perairan laut tercatat sekitar 7.9 juta km². Lebih lanjut Negara Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81.791 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua di seluruh dunia, setelah Canada³, merupakan salah satu negara yang mempunyai beranekaragam potensi sumber daya alam laut dan pesisir yang unik dan khas di setiap tempatnya.

Pesisir dan Lautan Sebagai sebuah Potensi

Pembahasan mengenai wilayah laut tidak akan dapat dipisahkan dengan wilayah pesisir. Wilayah Pesisir

sebagai suatu daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut⁴ adalah merupakan wilayah yang saat ini pengaturannya berada dan sejalan dengan kelautan. Pemerintah kita menetapkan ruang lingkup wilayah pesisir ini meliputi 12 mil laut dari garis pangkal ke arah laut dan 100 meter dari pasang tertinggi ke arah daratan⁵. Meskipun demikian sampai saat ini belum satupun Undang-undang memberikan definisi yang jelas mengenai batasan wilayah pesisir.⁶

Hal ini dikarenakan pendefinisian wilayah pesisir menurut beberapa pakar terutama dari bidang ilmu sosial berpendapat bahwa wilayah pesisir juga tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Karena fakta dilapangan banyak pemukiman nelayan berada jauh ke arah daratan dari laut dan pengaruh laut tidak langsung sampai ke rumah mereka, namun secara tidak langsung kehidupan sehari-hari mereka sangat bergantung dan dipengaruhi oleh produksi laut.⁷

Lain pesisir lain pula halnya dengan lautan, Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata. Laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.⁸ Sehingga sebagai sebuah negara kepulauan laut dan pesisir merupakan satu kesatuan yang saling bergantung satu sama lainnya, dan

^{*} Dosen tetap Fakultas Hukum Jurusan Hukum Internasional

¹ Syamsumar Dam, Politik Kelautan, Bumi Aksara, Jakarta 2010, Hal. 1-2.

² Jumlah pulau ini adalah jumlah pulau yang berada dibawah kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan penjelasan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

³ Supriharyono, Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009, Hal. 17.

⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

⁵ Penjelasan lebih lanjut lihat Pasal 1 ayat 21 UUPWPPPK dan Pasal 56 ayat 1 PP 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

⁶ Lihat Rokhmin Dahuri, Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, Gramedia Putaka, Jakarta, 2003. hal. 25, memberikan perbandingan China menetapkan pesisir pantai 15 km kearah darat dan 15 km kearah laut dari garis pantai sebagai wilayah pesisir mereka, sedangkan di Australia (Negara bagian Queensland) menetapkan 3 mil kearah darat dari garis pangkal

⁷ Supriharyono, Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009 Hal. 19

⁸ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global 2nd ed*, Alumni, Bandung, hal. 305

dengan ciri karakter dan ciri khas kekayaan alam yang saling melengkapi.

Kekayaan sumber daya alam hayati perairan Indonesia memiliki 27,2% dari seluruh species flora dan fauna yang terdapat di dunia, yang meliputi 12 % mammalia, 23,8% ampibia, 31,8% reptilian, 44,7% ikan, 40% mollusca, dan 8,6% rumput laut⁹ selain itu ada lagi sumber daya minyak lepas pantai, sumber daya gas bumi, sumber daya pasir laut, dll.

Bila dikelompokkan secara spesifik, maka Indonesia memiliki empat sumber daya kelautan yang dapat menjadi modal besar dalam mensejahterakan rakyatnya, antara lain¹⁰:

1. Sumber daya alam terbarukan (*renewable resources*); Yang antara lain meliputi sumber daya perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, padang lamun, dan senyawa-senyawa bioaktif (*bioaktif substances* dan *natural products*) sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, makanan dan minuman, dan industri lainnya.
2. sumber daya alam tak terbarukan (*non renewable resources*); Antara lain minyak dan gas bumi, timah, bauksit, bijih besi, mangan, fosfor dan bahan tambang serta mineral lainnya.
3. Energi Kelautan Termasuk kedalam kategori energi kelautan ini adalah energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*).
4. Jasa-jasa lingkungan Kelautan; Berupa fungsi laut sebagai media transportasi dan komunikasi, keindahan alam untuk rekreasi dan pariwisata, penelitian dan pendidikan, pertahanan dan keamanan, pengatur iklim (*climate regulator*), dan system penunjang kehidupan (*life-supporting systems*).

Potensi ekonomi ini menjadi lebih bermakna dan bernilai strategis, seiring dengan pergeseran pusat kegiatan ekonomi dunia sejak akhir abad ke -20 dari poros Atlantik ke poros Asia-Pasifik. Hampir 70% total perdagangan dunia berlangsung diantara negara-negara Asia Pasifik, dan sekitar 75% dari barang-barang yang diperdagangkannya ditransportasikan melalui laut, terutama Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar,

dan laut-laut Indonesia lainnya dengan nilai sekitar US\$ 1.300 trilyun setiap tahunnya. Sehubungan dengan letak Indonesia yang secara geoekonomi dan geopolitik sangat strategis, yakni diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta oleh Benua Asia dan Australia, maka seharusnya bangsa Indonesia yang paling mendapatkan keuntungan yang besar dari posisi kelautan global.¹¹

Keuntungan lainnya yang dimiliki oleh negara kepulauan adalah, masyarakat dan pemerintahnya masih diberikan hak pengelolaan dan memanfaatkan Laut Lepas sebagai sebuah *common heritage mankind* (laut adalah milik bersama semua umat) selama sebuah negara itu mampu dan mau memanfaatkannya sesuai dengan kapasitas dan daya dukung lingkungan laut itu sendiri.

Tantangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

1. Ditinjau dari sudut Pandang Peraturan Perundangan

Pengelolaan wilayah laut ditinjau dari sudut peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹².

Pasca reformasi dan era otonomi, pengelolaan sumber daya kelautan dikembalikan ke daerah dengan tujuan dasar bahwa daerahlah yang lebih memahami dan mengetahui karakteristik dan keunikan wilayah laut termasuk pesisir pantai daerah mereka. Untuk itulah dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk perairan diantaranya telah pula dikeluarkan Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWPPPK) sebagai lex spesialis pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 1 ayat 4 UUPWPPPK memberikan batasan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber

⁹ Achmar Mallawa, *Pengelolaan SumberDaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, Makalah Lokakarya Agenda Penelitian Program COREMAP II Kabupaten Selayar, 9-10 September 2006

¹⁰ Rokhmin Dahuri dalam Mukhtasar, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, Alike, Jakarta, 2006, hal. x

¹¹ Rokhmin Dahuri, *ibid.*

¹² Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut termasuk sepanjang pesisir diantaranya itu dapat meliputi¹³:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Mengenai pembagian batasan pengelolaan wilayah pesisir dan laut antara daerah kabupaten, Provinsi dan Pusat adalah :

1. Kewenangan Provinsi;

Maksimal paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.

2. Kewenangan Kabupaten;

Pembagian pengelolaan laut kepada kabupaten meliputi 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota

3. Kewenangan Pusat;

Meskipun di dalam peraturan pemerintah daerah tidak menyatakan secara tegas mengenai batasan wilayah pengelolaan laut oleh pemerintah pusat namun didalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 10 ayat 12 Undang-undang

Nomor 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan wilayah yang menyangkut bidang pertahanan dan keamanan serta fiskal merupakan tanggungjawab negara, sehingga dalam hal ini wilayah laut yang melebihi 12 mil laut dan/atau yang kurang dari 12 mil laut tetapi merupakan kawasan strategis nasional maka akan ada koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengelolaannya.

Arti penting dalam penentuan wilayah pengelolaan ini penting, karena dengan adanya pembagian pengelolaan wilayah pesisir dan laut maka akan dimintakan pertanggungjawaban dari setiap daerah yang berwenang atas setiap inci wilayah yang dimanfaatkan dan dikelolanya.

Undang-undang pengelolaan wilayah pesisir memberikan batasan Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai landasan hukum pemerintah NKRI mengelola wilayah pesisirnya memberikan batasan yang lebih spesifik tentang ruang lingkup pengelolaan WPPPK, meliputi Wilayah Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih teras pengaruh lautnya, serta Pulau-Pulau Kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat

Dari penjelasan diatas dapatlah ditarik suatu benang merah pengelolaan wilayah pesisir Indonesia, dimana dalam menyelenggarakan pengelolaan wilayah laut dan pesisirnya pasca otonomi daerah dan desentralisasi, telah diserahkan ke daerah sebagai ujung tombak pembangunan wilayah laut beserta wilayah pesisir sebagai salah satu rantai penunjang ekosistem laut.

2. Kesiapan Pemerintah Daerah

Tantangan bagi pemerintah daerah di Indonesia terutama yang provinsi yang berbentuk kepulauan seperti Kepulauan Riau adalah bagaimana daerah Kabupaten dan provinsi mempersiapkan *master plan* perencanaan pengelolaan wilayah pesisir mereka. Mulai dari wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, berada dikawasan perbatasan negara sampai dengan besarnya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan laut yang nantinya akan berdampak kepada wilayah pesisir sebagai satu kesatuan ekosistem wilayah laut.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-

¹³ Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Proses yang utama dan pertama dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah bagaimana daerah mulai melakukan perencanaan yang mana ujung tombak dalam pengelolaan pesisir adalah tahapan perencanaan yang dimulai dari tingkat kabupaten dan kota, kemudian naik ke tingkat provinsi sampai menjadi suatu perencanaan tingkat nasional.

Amanat Undang-undang dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil adalah mengamankan setiap daerah mulai dari kabupaten merencanakan setiap sudut wilayahnya mulai dari pesisir sampai ke ruang lautnya. Setiap kabupaten dan Provinsi mesti sudah membuat rancangan tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulainya. Hal ini sesuai dengan konsep otonomi, dimana daerahlah yang lebih mengenal potensi dan kondisi geografis, sosial budaya sampai dengan perekonomian masyarakatnya.

Dengan adanya amanat UUPWPPK tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir (yang didalamnya termasuk juga wilayah laut dan pulau-pulau kecil/terluar) yang diserahkan kepada setiap daerah, menjadikan ini sebagai tantangan dan cabaran bagi pemerintah daerah sebagai pejabat pelaksana, pejabat legislatif sebagai penentu dan pembuat peraturan sampai dengan pengusaha dan masyarakat daerah, mestilah bersama-sama mencari tahu apa yang menjadi potensi wilayah mereka, apa produk unggulan dari wilayahnya sampai dengan bagaimana menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi dengan budaya adat istiadat masyarakat tempatan.

Sudah saatnya daerah lebih kreatif dalam mencari potensi sumber daya alamnya sendiri di bidang kelautan, bagi kabupaten dan Provinsi yang diperbatasan sudah mesti menerapkan perencanaan terpadu antara daerah dan pusat, mengingat sebagian dari daerahnya adalah merupakan pintu gerbang negara dengan negara lain.

Perencanaan merupakan sebuah batu pondasi bagi proses pembangunan kelautan dikemudian hari, karena bila perencanaan pengelolaan kelautan tidak terencana dengan baik dampaknya akan terasa dikemudian hari dimana masyarakatlah (terutama masyarakat nelayan dan pesisir) yang akan merasakan dampak yang utama.

Peran serta pemerintah daerah dalam hal mempersiapkan masyarakat pesisir saat ini dapat juga dengan aktif dan benar-benar melaksanakan program PEMP

(Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Masyarakat yang pasif mesti didorong dan dibantu melalui program ini. Dengan program ini masyarakat akan mendapat pengarahan, bantuan modal serta program-program yang konkrit seperti bantuan BBM subsidi bagi masyarakat nelayan, kedai-kedai masyarakat pesisir, sampai dengan mendirikan koperasi bagi para nelayan.

3. Kalangan akademisi dan lembaga sosial kemasyarakatan

Selain itu, sesuai peraturan perundangan bila telah diundangkan maka semua masyarakat dianggap tahu, sedangkan masyarakat yang hidup dipesisir banyak yang tidak mengetahui keberadaan peraturan perundang-undangan bahkan tidak mengetahui program-program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mereka. Disinilah diperlukan bantuan kalangan akademisi, para terpelajar dan LSM yang konsen terhadap kepentingan masyarakat pesisir membantu turun kelapangan mensosialisasikan program dan peraturan pemerintah baik tingkat pusat dan daerah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat tempatan. Masyarakat pesisir terutama tokoh masyarakat mesti mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Pada saat mereka sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka maka masyarakat yang sudah sadar hukum tersebut akan dapat benar-benar menjadi sosial kontrol dan berperan serta dalam program kerja pemerintah.

Sehingga antara berbagai macam program yang telah direncanakan dan juga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat tempatan yang memang menggantungkan hidupnya dan perekonomiannya dari hasil sumberdaya kelautan, bahkan lebih jauh agar dapat terjalin sinergi antara keduanya sehingga seluruh kepentingan dapat terwadahi demi kebaikan semua kalangan.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengelolaan wilayah laut tidak akan lepas dari pengetahuan dan teknologi, bagaimana mungkin masyarakat pesisir terutama para nelayan mampu meningkatkan daya tangkap perikanan serta ekosistem laut lainnya seperti mangrove, budidaya terumbu karang, sampai dengan budidaya tumbuhan laut lainnya seperti budidaya rumput laut. Semuanya itu memerlukan keahlian dan keahlian dan teknologi dalam proses

¹⁴ Pasal 5 UUPWPPK.

pelaksanaannya. Selain itu masyarakat juga mesti cerdas dan tahu akan potensi pencemaran dan perusakan lingkungan pesisir, terutama bagi kawasan-kawasan pesisir yang telah tercemar dan rusak semua memerlukan teknologi dalam upaya pemulihan.

5. Bantuan Modal

Modal merupakan alasan yang utama bagi masyarakat pesisir terutama nelayan tradisional untuk naik peringkat menjadi nelayan modern yang mampu

menggunakan teknologi agar tidak kalah bersaing dengan nelayan-nelayan di luar negeri. Bantuan modal diharapkan tidak hanya datang dari pemerintah saja namun mesti bersama-sama dengan dunia usaha.

Bila kelima hal di atas telah terpenuhi maka langkah terakhir yang mesti dilaksanakan adalah manajemen pengelolaan yang baik dan benar. Dimana semua pihak mampu menjalankan peran dan tugasnya masing-masing sehingga akan tercipta suatu sistem yang terpadu antara seluruh unsur-unsur yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmar Mallawa, *Pengelolaan SumberDaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, Makalah Lokakarya Agenda Penelitian Program COREMAP II Kabupaten Selayar, 9-10 September 2006
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global 2nd ed*, Alumni, Bandung
- Mukhtasor, *Pencemaran Pesisir dan Laut*, Alika, Jakarta, 2006
- Rokhmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Gramedia Putaka, Jakarta, 2003
- Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumberdaya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009
- Syamsumar Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta 2010
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.